



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 39

TAHUN : 1985

SERI : D NO. 39

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 53 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA PENJABAT  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- bahwa keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Pebruari 1985 Nomor 40/M Tahun 1985 tentang Pengangkatan Kolonel CZI I Dewa Gde Oka sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
  - bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Maret 1985 Nomor 131.61 - 222 tentang Pemberhentian Saudara Kolonel CZI I Dewa Gde Oka sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung dan Penunjukan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagai Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung ;
  - bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut huruf a dan b, maka untuk melancarkan tugas-tugas Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung dipandang perlu menunjuk Saudara Kolonel CZI I Dewa Gde Oka, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagai Pelaksana Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung ;
  - bahwa penunjukan Pelaksana Penjabat dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pengangkatan Kepala Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1974 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Wakil Kepala Daerah ;
  6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X. 121/4041/PUOD tanggal 29 Nopember 1982 perihal Tata Cara Penggantian Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya ;
  7. Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor X. 122/2608/B.B.Pem. Segera tentang Usul Pelimpahan Tugas dan Wewenang Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagai Penjabat.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PENJABAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG**

##### Pasal 1

Terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini menunjuk Saudara Kolonel CZI I Dewa Gde Oka Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagai Pelaksana Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di samping tugas-tugasnya sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

##### Pasal 2

- (1) Pelaksana Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tersebut pada Pasal 1 bertugas melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung dan di samping itu juga

melaksanakan proses pencalonan dan pemilihan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.

- (2) Penguasaan ini berakhir sampai dilantiknya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung yang baru.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 28 Maret 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

M A N T R A.

NIP. 130095383.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Panglima Daerah Militer XVI Udayana di Denpasar.
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusra di Denpasar.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar.
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
7. Kewankarda "P" Nusra di Denpasar.
8. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Dan Rem 163/Wirasatya Bali di Denpasar.
10. Semua Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
13. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 39 tanggal : 17 April Tahun 1985.

Seri : D Nomor : 39

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP : 010023939.